



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
2. Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan;
3. Kepala Puskesmas se-Kota Pekalongan;
4. Pimpinan Rumah Sakit Swasta se-Kota Pekalongan;
5. Pimpinan Klinik se-Kota Pekalongan;
6. Pimpinan Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan se-Kota Pekalongan;
7. Pimpinan/Pemilik Apotek se-Kota Pekalongan;
8. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Pekalongan; dan
9. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Pekalongan.

SURAT EDARAN
Nomor 400.7.18 / 0009 TAHUN 2026

PENGGUNAAN ANTIBIOTIK SECARA BIJAK DALAM RANGKA
PENCEGAHAN RESISTENSI ANTIBIOTIKA

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1116);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1152); dan
5. Surat Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor T-TW.01.10.27B.07.26.1197 tanggal 1 Juli 2026 tentang Permohonan Melakukan Himbauan Penggunaan Antibiotik dengan Bijak Melalui Surat Edaran.

Dalam rangka meningkatkan komitmen seluruh fasilitas pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan dalam menerapkan penggunaan antibiotik secara rasional, tepat indikasi, tepat dosis, dan tepat durasi sehingga dapat menekan laju perkembangan resistensi antibiotika serta mendukung keberhasilan program kesehatan masyarakat di daerah, perlu kami sampaikan kepada seluruh jajaran terkait untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan obat Antibiotik kepada pasien secara bijak dan rasional yaitu hanya untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri.
2. Memberikan Antibiotik hanya berdasarkan resep dokter atau dokter gigi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
3. Memberikan informasi yang lengkap, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait penggunaan Antibiotik yang benar antara lain informasi bahwa penggunaan Antibiotik harus dihabiskan, tidak menggunakan sisa obat Antibiotik orang lain dan tidak membuang sisa Antibiotik sembarangan.
4. Menerima Antibiotik hanya dari sumber yang resmi yang telah memperoleh perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Meningkatkan pengendalian infeksi di sarana pelayanan Rumah Sakit dan Klinik.
6. Dilarang memberikan, memperjualbelikan dan/atau menggunakan Antibiotik yang tidak memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
7. Apotek hanya dapat memberikan Antibiotik berupa resep dokter sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tentang Obat Wajib Apotek (OWA).

8. Apotek harus aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan GEMA CERMAT (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat).
9. Tenaga Kesehatan di Praktik Mandiri wajib berperan aktif dalam mengedukasi Masyarakat tentang Antibiotik.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 15 Juli 2026



WALI KOTA PEKALONGAN

H. ACHMAD AFFAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M